



SALINAN PUTUSAN

PUTUSAN

NOMOR 373/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **Yudi Prasetyo Alias Melon Bin Rohdadi**;  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/3 Mei 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Lamper Mijen, Rt. 004 Rw. 006 Kel. Lamper  
Tengah Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Yudi Prasetyo Alias Melon Bin Rohdadi ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasehat Hukumnya Agus Haryoko, S.H. dkk., Advokad/Penasehat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum "LAW & JUSTICE" beralamat di Komplek Pertokoan Siranda jalan Diponegoro No. 34 Semarang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/BH/Pen.Pid.Sus/2024/PN Smg., tanggal 6 Februari 2024, sedangkan di Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

----- Bahwa ia, terdakwa **YUDI PRASETYO Alias MELON Bin ROHDADI** bersama-sama dengan **saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO** (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 00.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Lamper Mijen Rt 004 Rw 006 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Selatan Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa sedang berada di rumahnya dan kemudian datang saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) ke rumah terdakwa ngobrol tentang pekerjaan kemudian sekitar pukul 23.00 wib terdakwa mengajak saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) untuk iuran membeli paket sabu dan saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) menyetujuinya kemudian terdakwa menghubungi sdr. JIBONG (DPO)

**Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PT.SMG**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan “ ada sabu tidak mas, pesan setengah saja mas “  
( yang intinya terdakwa memesan paket sabu kepada sdr. JIBONG (DPO) sebanyak 0,5 gram dan diberi harga Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sdr. JIBONG (DPO) memberikan Nomor Rekening BCA 83137644001 atas nama DANA. Bahwa kemudian saksi Idris Abdullah Bin Sungkono (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) iuran sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa iuran Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 0,5 gram sabu dengan harga Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa mentransfer uang pembelian paket sabu ke rekening Bank BCA Nomor 83137644001 atas nama DANA melalui E Banking terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib sdr. JIBONG (DPO) melalui chat whatsapp ke terdakwa mengirimkan foto letak sabu dengan keterangan “ 0,5 #sedotan hijau tertanam mepet batang Jl. Badak 5 No. 4 # kemudian terdakwa memberitahukan kepada sdr. IDRIS ABDULLAH Bin SUNGKONO (diajukan dalam penuntutan terpisah) mengenai whatsapp tersebut dan terdakwa juga memberitahu kalau mau ambil alamat web sabu tersebut kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) buah handphone merk Invinix, type S4, warna hitam, berikut nomor whatsapp : 0895623062020 yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. JIBONG (DPO) kepada saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNGKONO (diajukan dalam penuntutan terpisah) setelah itu terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MIO GT, warna merah hitam, tanpa plat nomor menuju ke Jalan Badak dan setelah sampai di Jl. Badak sesuai dengan alamat web paket sabu lalu terdakwa berhenti mendekati dengan paket sabu kemudian turun dari sepeda motor lalu paket sabu berupa 1 (satu) potong sedotan plastic warna hijau yang di dalamnya terdapat plastic klip berisi serbuk Kristal berisi sabu di ambil dengan menggunakan tangan kiri lalu terdakwa naik sepeda motor sambil jalan menggenggam paket sabu di tangan kiri dan saat melintas di Jl. Majapahit paket sabu tersebut di gigit di mulut lalu terdakwa melintas sampai di Jl. Dr. Wahidin Kec. Candisari Kota Semarang dan dilakukan penangkapan oleh saksi RAHMAT WIJAYADI,

**Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PT.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Bin Alm. SUMARDI, saksi DEDI LOUXMANTO Bin NGATEMAN dan saksi HENDA PUTRA APRIANTO Bin SUGIYARTO selaku Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang yang sebelumnya telah mendapat laporan dari warga masyarakat bahwa tempat tersebut sering dijadikan transaksi narkoba. Kemudian 1 (satu) potong sedotan plastic warna hijau yang di dalamnya terdapat plastic klip berisi serbuk Kristal berisi sabu tersebut di telan terdakwa sehingga pada saat penangkapan hanya disita 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO GT, warna merah hitam, tanpa plat nomor.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terdakwa menjelaskan bahwa paket sabu tersebut di beli dari seseorang bernama sdr. JIBONG (DPO), sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang yang di gunakan untuk membeli paket sabu adalah uang dari terdakwa dan dan uang saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO, dimana terdakwa iuran sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Sdr. IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO iuran sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan paket sabu tersebut rencana akan dikonsumsi bersama oleh terdakwa dan saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO (diajukan dalam penuntutan terpisah). Bahwa terdakwa juga melakukan pembelian dengan mentransfer uangnya melalui E- Banking terdakwa kemudian terdakwa ditanya dimana handpone nya dan terdakwa menjawab dititipkan di saksi Idris Abdullah Bin Sungkono (diajukan dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang membawa terdakwa ke rumah saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO (diajukan dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Bintoro II/8 Rt 004 Rw 007 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari Kota Semarang kemudian disita barang milik terdakwa berupa : 1 (satu) buah handphone merk Invinix, type S4, warna hitam, berikut nomor whasapp : 0895623062020, selain itu juga di lakukan penangkapan terhadap saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO dan disita 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9, warna biru, softcase warna hitam, dengan nomer whatsapp 08985847174 milik sdr. IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO (diajukan dalam penuntutan terpisah) kemudian terdakwa dan saksi

**Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PT.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO (diajukan dalam penuntutan terpisah) berikut barang bukti di bawa ke Polrestabes Semarang.

- Bahwa setelah Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO (diajukan dalam penuntutan terpisah) lalu keduanya di bawa ke Kantor Satresnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan observasi sambil menunggu saat terdakwa buang air besar untuk mengeluarkan 1 (satu) potong sedotan plastic warna hijau yang di dalamnya terdapat plastic klip berisi serbuk Kristal diduga sabu yang telah ditelan melalui mulut terdakwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 14.20 wib terdakwa buang air besar di lantai kamar mandi Satresnarkoba Polrestabes Semarang dan pada saat buang air besar lalu di cari di kotoran tersebut dan ditemukan 1 (satu) potong sedotan plastic warna hijau yang di dalamnya terdapat plastic klip berisi serbuk Kristal diduga sabu tersebut dan saat itu yang menyaksikan adalah saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO, Anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang dan saksi M. HENDRO SUTIKNO Bin Alm. MATROKANI selaku cleaning service selanjutnya 1 (satu) potong sedotan plastic warna hijau yang di dalamnya terdapat plastic klip berisi serbuk Kristal diduga sabu tersebut disita dari terdakwa untuk barang bukti.
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) potong sedotan plastic warna hijau yang di dalamnya terdapat plastic klip berisi serbuk Kristal diduga sabu adalah milik terdakwa dan saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI dan dari hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2817/ NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 dari Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S. Si, M. Biotech, Nur Taufik, ST dan Sugiyanta, SH diperoleh kesimpulan sebagai berikut, Barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dimasukkan dalam potongan sedotan warna hijau dengan berat bersih serbuk kristal 0,06384 gram diberi Nomor Barang Bukti BB-

**Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PT.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6018/2023/NNF dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,05836 gram adalah benar narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

2. 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 49 ml diberi Nomor Barang Bukti BB-6019/2023/NNF dengan netto akhir setelah pemeriksaan sisanya beruoa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine adalah benar narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa YUDI PRASETYO Alias MELON BIN ROHDADI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa ia, terdakwa **YUDI PRASETYO Alias MELON Bin ROHDADI** bersama-sama dengan **saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO** (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan September tahun 2023, bertempat di Jln. Dr Wahidin Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi RAHMAT WIJAYADI, SH Bin Alm. SUMARDI, saksi DEDI LOUXMANTO Bin NGATEMAN dan saksi HENDA PUTRA APRIANTO Bin SUGIYARTO selaku Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Jln Badak Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari Kota Semarang sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu dan atas informasi tersebut lalu tim Satresnarkoba Polrestabes Semarang melakukan penyelidikan di wilayah



tersebut kemudian sekitar pukul 20.30 wib melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berhenti di Jl. Badak kemudian berhenti sebentar lalu mengambil sesuatu di pinggir Jl. Badak di dekat pohon, kemudian saksi RAHMAT WIJAYADI, SH Bin Alm. SUMARDI, saksi DEDI LOUXMANTO Bin NGATEMAN dan saksi HENDA PUTRA APRIANTO Bin SUGIYARTO mengikuti pengendara tersebut dengan jarak yang masih bisa memantau dan terdakwa mengendarai sepeda motor melintas di Jln Majapahit sampai akhirnya melintas di Jl. Dr. Wahidin Kec. Candisari Kota Semarang lalu saksi RAHMAT WIJAYADI, SH Bin Alm. SUMARDI, saksi DEDI LOUXMANTO Bin NGATEMAN dan saksi HENDA PUTRA APRIANTO Bin SUGIYARTO menangkap terdakwa dan ditanyakan identitasnya dan juga menanyakan dimana paket sabu dan tersangka menjelaskan bahwa 1 (satu) potong sedotan plastic warna hijau yang di dalamnya terdapat plastic klip berisi serbuk Kristal berisi sabu tersebut telah ditelan tersangka sehingga pada saat penangkapan hanya disita 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO GT, warna merah hitam, tanpa plat nomor.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terdakwa menjelaskan bahwa paket sabu tersebut di beli dari seseorang bernama sdr. JIBONG (DPO), sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang yang di gunakan untuk membeli paket sabu adalah uang dari terdakwa dan dan uang saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO (diajukan dalam penuntutan terpisah), dimana terdakwa iuran sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Sdr. IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO (diajukan dalam penuntutan terpisah) iuran sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan paket sabu tersebut rencana akan dikonsumsi bersama oleh terdakwa dan saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO (diajukan dalam penuntutan terpisah). Bahwa terdakwa juga melakukan pembelian dengan mentransfer uangnya melalui E- Banking terdakwa kemudian terdakwa ditanya dimana handphone nya dan terdakwa menjawab dititipkan di saksi Idris Abdullah Bin Sungkono (diajukan dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang membawa terdakwa ke rumah saksi IDRIS ABDULLAH Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNGKONO (diajukan dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Bintoro II/8 Rt 004 Rw 007 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari Kota Semarang kemudian disita barang milik terdakwa berupa : 1 (satu) buah handphone merk Invinix, type S4, warna hitam, berikut nomor whatsapp : 0895623062020, selain itu juga di lakukan penangkapan terhadap saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNGKONO (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan disita 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9, warna biru, softcase warna hitam, dengan nomer whatsapp 08985847174 milik sdr. IDRIS ABDULLAH Bin SUNGKONO (diajukan dalam penuntutan terpisah) kemudian terdakwa dan saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNGKONO (diajukan dalam penuntutan terpisah) berikut barang bukti di bawa ke Polrestabes Semarang.

- Bahwa setelah Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNGKONO (diajukan dalam penuntutan terpisah) lalu keduanya di bawa ke Kantor Satresnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan observasi sambil menunggu saat terdakwa buang air besar untuk mengeluarkan 1 (satu) potong sedotan plastic warna hijau yang di dalamnya terdapat plastic klip berisi serbuk Kristal diduga sabu yang telah ditelan melalui mulut terdakwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 14.20 wib terdakwa buang air besar di lantai kamar mandi Satresnarkoba Polrestabes Semarang dan pada saat buang air besar lalu di cari di kotoran tersebut dan ditemukan 1 (satu) potong sedotan plastic warna hijau yang di dalamnya terdapat plastic klip berisi serbuk Kristal diduga sabu tersebut dan saat itu yang menyaksikan adalah saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNGKONO (diajukan dalam penuntutan terpisah), Anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang dan saksi M. HENDRO SUTIKNO Bin Alm. MATROKANI selaku cleaning service selanjutnya 1 (satu) potong sedotan plastic warna hijau yang di dalamnya terdapat plastic klip berisi serbuk Kristal diduga sabu tersebut disita dari terdakwa untuk barang bukti.
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) potong sedotan plastic warna hijau yang di dalamnya terdapat plastic klip berisi serbuk Kristal diduga sabu adalah milik terdakwa dan saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNGKONO (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa tidak memiliki

**Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PT.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen/ surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI dan dari hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2817/ NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 dari Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S. Si, M. Biotech , Nur Taufik, ST dan Sugiyanta, SH diperoleh kesimpulan sebagai berikut, Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dimasukkan dalam potongan sedotan warna hijau dengan berat bersih serbuk kristal 0,06384 gram diberi Nomor Barang Bukti BB-6018/2023/NNF dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,05836 gram adalah benar narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 49 ml diberi Nomor Barang Bukti BB-6019/2023/NNF dengan netto akhir setelah pemeriksaan sisanya beruoa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine adalah benar narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa YUDI PRASETYO Alias MELON BIN ROHDADI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 373/ PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang Nomor Reg. Perkara: PDM-08/Semar/Enz.2/1/2024 tanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI PRASETYO Alias MELON Bin ROHDADI, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

**Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PT.SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa YUDI PRASETYO Alias MELON Bin ROHDADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI PRASETYO Alias MELON Bin ROHDADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire 4 (empat) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio GT warna merah hitam tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat;
- 1 (satu) tube urine milik Yudi Prasetyo Bin Rohdadi;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dimasukkan dalam potongan sedotan warna hijau dengan berat bersih serbuk kristal 0,06384 gram dan netto akhir setelah pemeriksaan 0,05836;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa YUDI PRASETYO Alias MELON Bin ROHDADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Smg, tanggal 2 April 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI PRASETYO Alias MELON Bin ROHDADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa YUDI PRASETYO Alias MELON Bin ROHDADI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

**Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PT.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa YUDI PRASETYO Alias MELON Bin ROHDADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUDI PRASETYO Alias MELON Bin ROHDADI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio GT warna merah hitam tanpa plat nomor;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat;
  - 1 (satu) tube urine milik Yudi Prasetyo Bin Rohdadi;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dimasukkan dalam potongan sedotan warna hijau dengan berat bersih serbuk kristal 0,06384 gram dan netto akhir setelah pemeriksaan 0,05836;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta .Pid.Sus/2024/PN Smg Jo Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pid.Sus/ 2024/PN Smg tanggal 2 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

**Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PT.SMG**



Membaca memori banding tanggal 23 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 April 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Jo. Pasal 236 ayat (2) KUHAP permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya:

1. Penuntut umum keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak didasarkan atas pertimbangan hukum dan fakta persidangan;
2. Penuntut Umum berpendapat bahwa mendasarkan fakta persidangan tindak pidana yang terbukti Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor: 35 tahun 2009 yakni dakwaan subsidair, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor: 35 tahun 2009;
3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca, memeriksa dan mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 2 April 2024 dan berkas perkara yang bersangkutan serta memori banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ternyata hari pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO GT, warna merah hitam, tanpa plat nomor, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim dari Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di sekitar jalan tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba dan pada saat petugas mendatangi tempat tersebut melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan;

Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa telah mengambil sabu di Jalan Badak Kota Semarang, akan tetapi sabu tersebut telah Terdakwa telan melalui mulut beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap pada saat berada di kantor Polrestabes Kota Semarang narkoba jenis sabu tersebut berhasil dikeluarkan pada saat Terdakwa buang air besar;

Bahwa sabu yang diambil Terdakwa di jalan Badak kota Semarang yang kemudian Terdakwa telan sebelum Terdakwa ditangkap tersebut, Terdakwa beli dari JIBONG sebanyak 0,5 (nol kima lima) gram dengan harga Rp.425.000,00(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara dengan cara menghubungi JIBONG dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yang kemudian handphone tersebut sebelum mengambil sabu telah Terdakwa titipkan kepada saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO;

Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli paket sabu tersebut adalah hasil patungan bersama antara Terdakwa dengan saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO, di mana Terdakwa iuran sebesar Rp.225.000,00(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO iuran sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa membayar sabu tersebut kepada JIBONG dengan cara transfer sebesar Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke

**Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PT.SMG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening Bank BCA nomor 83137644001 atas nama DANA melalui aplikasi M-Banking BCA yang ada dihandphone milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu dari JIBONG tersebut di pinggir Jl. Badak, Kel. Pandean lamper, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, sesuai alamat web sabu yang dikirimkan oleh JIBONG kepada Terdakwa yang berisi foto letak sabu dengan keterangan " 0,5 #sedotan hijau tertanam mepet batang jl. Badak 5 no. 4 #;

Bahwa paket sabu tersebut rencananya akan Terdakwa dan saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO konsumsi /pakai bersama-sama;

Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian sekira pukul 22.30 wib Terdakwa dibawa oleh Petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang ke rumah Saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO di Jalan Bintoro II/8, Rt. 004/Rw.007, Kel. Pandean Lamper, Kec. Gayamsari, Kota. Semarang dan setelah bertemu kemudian Saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO turut ditangkap dan disita barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk Invinix, type S4, warna hitam, berikut nomor whasapp : 0895623062020 milik Terdakwa, dan selain itu juga disita 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9, warna biru, softcase warna hitam, dengan nomer whatsapp 08985847174 milik Saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO dan kemudian Terdakwa dan Saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO berikut seluruh barang bukti di bawa ke Polrestabes Semarang guna diproses lebih lanjut;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa buang air besar di lantai kamar mandi Satresnakoba Polrestabes Semarang disaksikan oleh saksi HENDRA PUTRA APRIANTO, saksi M. INDRO SUTIKNO dan Saksi IDRIS ABDULLAH Bin SUNKONO namun saat buang air besar paket sabu yang Terdakwa telan sebelumnya tidak keluar, kemudian pada sekira pukul 14.20 wib Terdakwa kembali buang air besar lagi di lantai kamar mandi Satresnarkoba Polrestabes Semarang dan pada saat buang air besar lalu di cari di kotoran buang air besar tersebut dan ditemukan 1(satu) potong sedotan plastic warna hijau yang di dalamnya terdapat plastic klip berisi sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2817/NNF/2023 tanggal 3 Oktober 2023 atas nama YUDI PRASETYO alias MELON) yang dibuat dan ditadatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK, ST, dan SUGIYANTA, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dimasukkan dalam potongan sedotan warna hijau dengan berat bersih serbuk kristal 0,06384 gram diberi Nomor Barang Bukti BB-6018/2023/NNF dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,05836 gram adalah benar narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik;

Bahwa juga dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2817/NNF/2023 tanggal 3 Oktober 2023 (terlampir dalam berkas perkara atas nama YUDI PRASETYO alias MELON) yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK, ST, dan SUGIYANTA, SH masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan Barang bukti berupa :1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 49 ml diberi Nomor Barang Bukti BB-6019/2023/NNF dengan netto akhir setelah pemeriksaan sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine adalah benar narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa YUDI PRASETYO alias MELON dan saksi Idris Abdullah bin Bin Sungkono (dilakukan penuntutan terpisah) tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk membeli sabu tersebut, serta pembelian tersebut bukan dalam rangka untuk Pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu, dakwaan Primer melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan Subsidair melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu dalam Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN smg, Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Sdr. Idris Abdullah bin Sungkono saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual-beli sabu dan terdakwa bukan merupakan Target Operasi dalam Jual-Beli Narkotika dan

**Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PT.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dilakukan pengembangan terhadap Sdr. JIBONG (DPO) namun tidak tertangkap, serta Terdakwa dan Sdr. Idris Abdullah bin Sungkono membeli sabu tersebut bertujuan untuk dipakai sendiri dan bukan dalam rangka untuk diedarkan/diperdagangkan/diperjualbelikan, maka Majelis berpendapat unsur kedua ini tidak terbukti, dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama tersebut dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang , bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi , dalam membuktikan suatu perkara pidana , Hakim secara aktif harus mencari dan menemukan kebenaran materil yaitu bahwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa benar - benar terjadi dan benar terdapat kesalahan Terdakwa (baik sengaja maupun kelalaian), serta dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana tersebut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas ada perbuatan Terdakwa bersama saksi Idris Abdullah Bin Sungkono (dilakukan penuntutan terpisah) secara patungan Terdakwa sebesar Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu) rupiah sedangkan saksi Idris Abdullah Bin Sungkono sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 0,5 gram kepada saudara JIBONG (DPO), bilamana perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka secara tekstual unsur tersebut jelas akan terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dakwaan primair Pasal 132 Ayat (1) Jo 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu “ melakukan percobaan



atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba ,tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, maka dalam melihat unsur tersebut khususnya unsur “Membeli” dalam perkara a quo harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks membeli**” apakah dimaksudkan oleh Terdakwa bersama saksi Idris Abdullah Bi Sungkono (dalam penuntutan terpisah) untuk digunakan sendiri atau diperjual belikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara kontekstual tujuan atau niat Terdakwa bersama saksi Idris Abdullah Bin Sungkono (penuntutan terpisah) membeli Narkoba jenis sabu tersebut dengan berat 0,05836 gram (kurang dari 1 gram ) adalah untuk dipergunakan sendiri dengan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan bukan untuk tujuan lain misalnya: diperdagangkan, diperjual belikan atau untuk diedarkan secara melawan hukum (peredaran gelap Narkoba),dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine ,walaupun secara logika setiap orang yang akan menggunakan Narkoba pasti menyimpan atau menguasai atau membeli Narkoba terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka sejalan dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 pada pokoknya menyatakan : *“Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 tahun 2009 jo SEMA Nomor 4 tahun 2010) serta hasil tes urine positif (+) mengandung metamphetamine dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juga mengatur “dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang narkoba, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba golongan 1 bagi dirinya sendiri,maka berdasarkan SEMA no.03 tahun 2015 angka 1, Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti dipersidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat meskipun terdakwa bersama Saksi Idris Abdullah Bin Sunkono terbukti membeli atau setidaknya tidaknya memiliki /menguasai narkoba golongan 1 namun perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba golongan 1 bagi dirinya sendiri, dan berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2015, majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan Pidana minimum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 2 April 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan dan masa penangkapan serta lamanya Terdakwa menjalani tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan biaya perkara untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal Pasal 132 Ayat (1) Jo Paal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

**Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PT.SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 2 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh kami: Boedi Soesanto, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, Hendra Hasudungan Situmorang, S.H., dan Supeno, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Sapdani Sasmita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Hendra Hasudungan Situmorang,  
S.H.,

Boedi Soesanto, S.H.

Ttd.

Supeno, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd.

**Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PT.SMG**

